



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 22 Oktober 2024

Nomor : 88/PM.00.02/K.JT/10/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1318 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dengan ini Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 25** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

ayat (1) Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 28** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

Ayat (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasanga Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan LADK;

Ayat (2) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. jumlah sumbangan dana kampanye;
- c. catatan penerimaan pasangan calon;
- d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
- e. nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon;
- f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. surat pernyataan penyumbang;

Ayat (3) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.

Ayat (4) LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

Ayat (5) LPSDK Pasangan calon ditandatangani oleh pasangan calon.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 32** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokume LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.